

**KEBERADAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DELIK PERZINAAN
(STUDI TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

REZA PAHLEPI

NIM. 190106049

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M / 1446 H**

**KEBERADAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DELIK PERZINAAN
(STUDI TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Prodi Ilmu Hukum

Oleh :

REZA PAHLEPI

NIM : 190106049

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Disidangkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Muhammad Sidiq, M.H, Ph.D

NIP. 197703032008011015

Tanggal :



Muslem, M.H

NIP. 197705112023211008

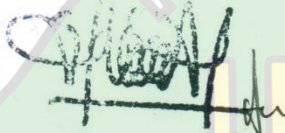
Tanggal :

**KEBERADAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DELIK PERZINAAN
(STUDI TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis 28 Agustus 2025
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Prof. Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D

NIP 197703032008011015

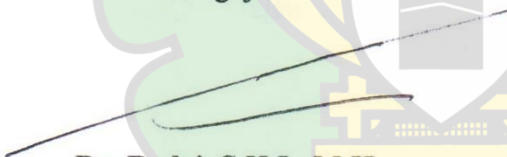
Sekretaris



Muslem, M.H

NIP. 197705112023211008

Penguji I



Dr. Badri, S.H.I., M.H. جامعة الرانيري

NIP. 197806142014111002

Penguji II

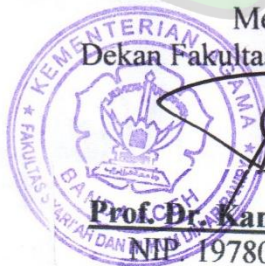


Sitti Mawar, S.Ag, M.H

NIP. 197104152006042024

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Pahlepi
NIM : 190106049
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2025

Yang menyatakan,



Reza Pahlepi

NIM. 190106049

ABSTRAK

Nama : Reza Pahlepi
Nim : 190106049
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keberadaan Hak Asasi Manusia Dalam Delik Perzinaan
(Studi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Muhammad Sidiq Armia., M.H, PhD
Pembimbing II : Muslem, M.H
Kata Kunci : *Keberadaan HAM, Tindak Pidana perzinaan, KUHP*

Sebagai salah satu negara hukum yang berdaulat, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab negara. Termasuk dalam tindak pidana perzinaan Pembahasan mengenai nilai HAM dalam pembentukan peraturan tindak pidana zina pada Pasal 411 KUHP 2023 sampai saat ini belum banyak penelitian yang menjelaskan secara terperinci dari segi perbandingan aspek HAM nasional. maupun HAM Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjawab keberadaan HAM Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Tindak Pidana Perzinaan dala Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 411 Tentang KUHP. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Hasil Penelitian asil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak asasi manusia di Indonesia sebagai hak konstitusional. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas kemanusiaan. Hak asasi manusia masih dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang, termasuk perumusan pada Pasal 411 KUHP 2023 tentang Perzinaan yang membatasi hubungan pribadi seseorang untuk menjaga dan melindungi hak atas rasa aman, kehormatan serta nama baik orang lain. Selain itu, menurut HAM dalam Islam, Pasal 411 KUHP 2023 telah memberikan kemaslahatan dan menjamin hak masyarakat umum. Dengan adanya pidana terhadap pelaku zina baik yang terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, telah memberikan hak perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan serta perlindungan hak anak dalam hal waris

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Keberadaan Hak Asasi Manusia Dalam Delik Perzinaan (Studi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

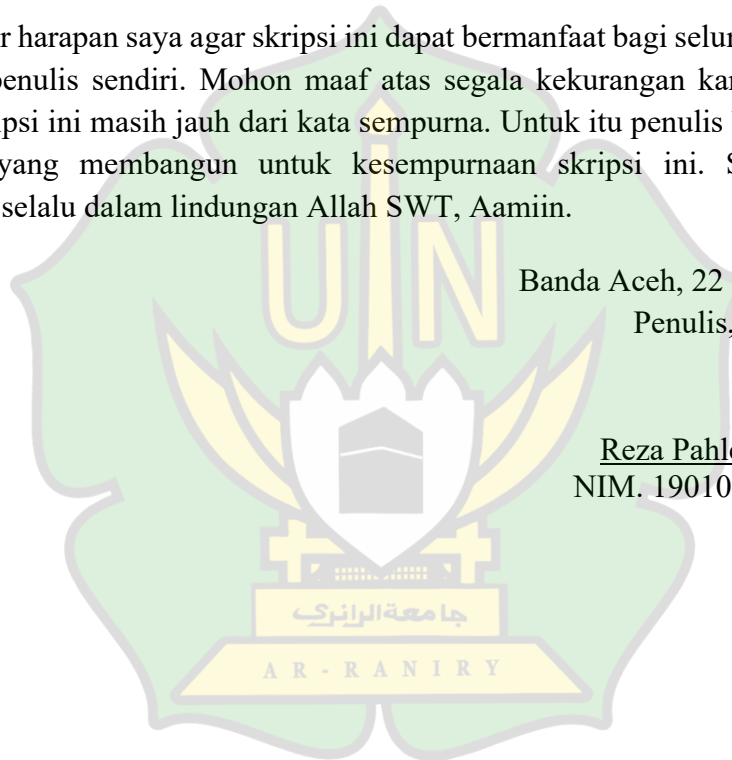
1. Bapak prof. Muhammad Sidiq Armia., M.H, P.hD selaku Pembimbing pertama dan selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadec I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadec II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadec III.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda alm Nasruddin dan Ibunda Anisah yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.

7. Teristimewa kepada saudara kandung Ansari, Taharuddin, Mardiana yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada Kolega saya Khairul Fajri dan kawan-kawan lain yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 22 Juli 2025
Penulis,

Reza Pahlepi
NIM. 190106049



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْوَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمَيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمِائَةِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
6. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KEDUDUKAN HUKUM TENTANG TINDA PIDANA	
PERZINAANDAN HAK ASASI MANUSIA	15
A. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Perzinaan .	15
B. Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	20
C. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Tindak Pidana Perzinaan .	27
D. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana	
Perzinaan	31
BAB TIGA ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAK	
PIDANA PERZINAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG	
NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PASAL 411 TENTANG	
KUHP	37
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang	
KUHP	37
B. Keberadaan HAM Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1	
Tahun 2023 Tentang KUHP.....	41

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Tindak Pidana Perzinaan dala Undang-undang No 1 Tahun 2023 Pada pasal 411 Tentang KUHP.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
SK PEMBIMBING SKRIPSI	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penerapan hak asasi manusia dalam setiap regulasi hukum di Indonesia semakin menjadi sorotan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP tersebut mendapat penolakan oleh massa karena dianggap memiliki beberapa pasal yang tidak sesuai dengan HAM. Salah satu pasal yang dimaksud adalah Pasal 411 tentang Perzinaan. Pada pasal ini disebutkan bahwa seseorang yang tidak terikat perkawinan dapat dikenakan pidana zina. Perluasan makna zina pada pasal tersebut dianggap telah melanggar hak asasi manusia dalam hak atas dasar kehidupan pribadi (*privacy rights*) dan diduga dapat menciptakan kriminalisasi berlebih (*overcriminalization*).

Sebagai salah satu negara hukum yang berdaulat, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak seluruh masyarakat.¹

Hal ini telah dicantumkan dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintahan. Dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

¹ Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, (New York and Geneva: United Nations, 2006), hlm. 2.

dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Untuk itu, setiap regulasi yang dibentuk untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari nilai-nilai hak asasi manusia Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjelaskan bahwa asas materi muatan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan kemanusiaan.²

Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memasukkan nilai dan prinsip HAM dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana seperti KUHP. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, sebelumnya zina disebut sebagai delik gendak (*overspel*)³ pada Pasal 284 ayat (1) KUHP. Setelah diundangkannya KUHP baru, perbuatan zina terdiri dari pelaku zina terikat perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Delik zina sampai saat ini masih termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada dasarnya perbuatan zina termasuk perbuatan yang haram dan keji, hal ini disepakati oleh tiga agama samawi seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Namun sebagian besar agama menganggap bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar ikatan perkawinan berbeda dengan Islam yang membedakan zina menjadi dua bentuk yaitu, zina bagi yang sudah menikah (zina *muhsan*) dan zina bagi yang belum pernah menikah (zina *ghairu muhsan*).

² Hidayat Yasin dan Wiharyani, *Modul Best Practice Materi Muatan Ham Dalam Pembentukan Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangn Teknis Substantif Bidang Instrumen HAM Pembentukan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif HAM*, (Depok: Bpsdm Kumham Press, 2020), hlm. 2.

³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983), hlm. 224.

Kultur budaya Indonesia yang mayoritas beragama Islam turut mempengaruhi pandangan terhadap pemberlakuan tindakan asusila di Indonesia salah satunya adalah zina. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Oemar Senoadji bahwa dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila, unsur agama sudah seharusnya memegang peranan. Perancangan RUU KUHP sudah dimulai sejak tahun 1970. Desakan pengesahan RKUHP semakin bertambah seiring berjalannya waktu, karena masyarakat menilai KUHP yang sekarang berlaku dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia.⁴

Salah satu permasalahan yang timbul seperti penyimpangan sosial berupa seks bebas (*free sex*) diikuti dengan permasalahan kesehatan yaitu HIV/AIDS. KUHP yang berlaku sekarang tentu tidak dapat menanggulangi permasalahan tersebut mengingat zina dalam Pasal 284 KUHP hanya berlaku hanya kepada pasangan suami istri.⁵

Untuk itu kelompok religi meminta perluasan makna zina. Namun, dilain posisi pihak liberal menganggap bahwa zina berkaitan dengan hak personal, dalam artian tidak perlu adanya intervensi lebih oleh negara. Secara tidak langsung konsep pada KUHP 2023 membagi zina menjadi dua kategori yaitu, zina bagi pelaku terikat perkawinan dan zina bagi pelaku tidak terikat perkawinan. Menurut R. Soesilo dalam beberapa hukum adat di Indonesia dikatakan bahwa perzinaan dilakukan oleh Istri maka, hal tersebut dipandang sebagai melanggar hak suami.

Alasan pembedaan terhadap pelaku zina terikat perkawinan adalah untuk menjaga ikatan perkawinan dari perselingkuhan yang membahayakan keutuhan sebuah keluarga. Namun, selanjutnya pembedaan zina terhadap pelaku tidak terikat perkawinan disebut telah melanggar hak privasi seseorang. Pengaturan hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara rinci

⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 51.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta, 2015), hlm. 239.

dalam Pasal 28A sampai 28J. Salah satu HAM yang diatur adalah mengenai hak privasi.⁶

Perlindungan atas hak privasi secara implisit sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Rumusan Pasal diatas selanjutnya diadopsi ke dalam Article 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi: 1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, not to unlawful attacks on his honour and reputation.* 2) *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Menurut Alan Westin, privasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu hak individu untuk menyendiri atau kesendirian (*Solitude*), hak untuk merasakan keintiman dengan orang terdekat tanpa gangguan pihak luar (*Intimacy*), hak untuk berbicara di ruang publik tanpa teridentifikasi (*Anonymity*) dan hak untuk membatasi komunikasi atau informasi diri (*Reserve*)⁷. Hubungan zina di luar ikatan perkawinan pada dasarnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu karena hubungan dijalani tanpa menyakiti atau melanggar perjanjian manapun berbeda dengan zina terikat perkawinan.

Adanya pengaturan pidana masalah ini negara dianggap telah melanggar hak kebebasan privasi seseorang. Selain itu, pencantuman kriminalisasi terhadap hubungan seks bebas tidak terlepas dari adanya norma dan budaya masyarakat

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 209.

⁷ Alan Westin, *Privacy and Freedom*, (New York: Ig Publishing, 1967), hlm. 18.

Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Pandangan HAM menurut liberal dengan HAM dalam hukum Islam tentu memiliki perbedaan dalam memandang perzinahan. Dalam Islam, zina termasuk kedalam jarimah (hukuman) hudud. Jika ditinjau dari segi dominasi hak pada pensyariaan hukuman, hudud memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak Allah dan hak manusia.

Hak Allah dapat diartikan sebagai hak seluruh manusia yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang. Sedangkan hak manusia merupakan hak yang terkait dengan diri pribadi manusia itu sendiri sebagai makhluk individu. Hak Allah disebut juga dengan *haqq al-ibad* (hak masyarakat) dan hak manusia disebut dengan *haqq al-fard* (hak pribadi). Hukuman bagi pelaku zina dalam Islam termasuk ke dalam kategori jarimah hudud yaitu, hukuman yang diberikan sudah ditetapkan dalam nash⁸. Dalam Islam pelaku zina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, sedangkan bagi yang pernah menikah akan dikenakan hukuman rajam hingga mati.

Hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah pada QS. An-Nur (24): 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

⁸ *Ibid*, hlm 48.

Meski penghukuman bagi pelaku zina sangatlah berat dan dapat mengancam nyawa seseorang untuk itu ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh islam untuk memberikan sanksi pidana pada pelaku zina sangatlah ketat dan penuh dengan pertimbangan mengingat Islam turut serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hak hidup. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai keterkaitan eksistensi HAM dengan tindak pidana zina, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan eksistensi.

Secara bahasa eksistensi berasal dari bahasa latin yaitu *existere*, yang terdiri dari kata *ex* yang berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya. Menurut Abidin Zaenal, Eksistensi merupakan suatu hal yang mengalami proses dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Dengan demikian, eksistensi HAM dalam tindak pidana zina diartikan sebagai keberadaan suatu nilai perwujudan HAM dalam tindak pidana zina dalam hal ini peraturan zina yang terdapat dalam Pasal 411 Undang-Undang No.mor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berkaitan dengan Pasal 411 KUHP baru, sejatinya hal ini juga sudah diatur sebelumnya pada KUHP lama, yakni pada Pasal 284 KUHP lama. Namun, pada Pasal 284 KUHP lama hanya diatur sebatas bahwa suami istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Sedangkan, kini melalui Pasal 411 KUHP baru ketentuan ini diperluas hingga bahwa perbuatan tersebut dapat dilaporkan bahkan walaupun diantaranya tidak ada yang berada dalam ikatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 412 ayat (1) KUHP baru. Pada Pasal 412 ayat (2) KUHP baru secara lebih lanjut juga dijelaskan bahwa penuntutan atas delik Pasal 412 ayat (1) KUHP baru hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang

tidak terikat perkawinan. Sehingga, ketentuan ini menurutnya mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh Masyarakat.⁹

Pembahasan mengenai nilai HAM dalam pembentukan peraturan tindak pidana zina pada Pasal 411 KUHP 2023 sampai saat ini belum banyak penelitian yang menjelaskan secara terperinci dari segi perbandingan aspek HAM nasional, maupun HAM Islam. Sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh Devita Aulia¹³, namun dalam tesis tersebut menjelaskan terkait dominasi HAM dalam Pasal 284 KUHP yang dimana hanya mencakup zina terikat perkawinan saja.

Untuk penelitian mengenai tindak pidana zina KUHP baru telah dibahas oleh Azka Rasyad Alfatdi, Inez Andriana Regita Cahyani, dan Sabrina Khusnannisa, dalam artikel tersebut menjelaskan terkait pandangan HAM pada tindak pidana perzinaan dalam RKUHP. Namun didalam pembahasannya cenderung lebih menjelaskan dari pandangan HAM nasional dibandingkan dengan HAM Islam.¹⁰

Mengingat permasalahan terkait isu HAM dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi permasalahan yang masih kerap diperdebatkan dan juga minimnya penjelasan secara terperinci mengenai nilai HAM nasional dan Islam pada pasal tersebut. Penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul Keberadaan Hak Asasi Manusia Dalam Delik Perzinaan (Studi Terhadap hukum Positif dan Hukum Islam).

⁹ <https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/> Di Akses Pada Tanggal 01 Mei 20205.

¹⁰ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 132.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan HAM pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dalam Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keberadaan HAM pada Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Untuk mengetahui Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dalam Islam

D. Kajian Pustaka

Jurnal Ilmiah karya Azka Rasyad Alfatdi, Inez Andriana Regita Cahyani, dan Sabrina Khusnannisa yang berjudul “Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan” yang diterbitkan pada Oktober 2022 dalam Jurnal *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas tentang tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dari berbagai pandangan termasuk HAM. Namun, pembahasannya lebih banyak menggunakan perbandingan HAM nasional daripada HAM Islam. Sedangkan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM dalam Islam.¹¹

Tesis karya Devita Aulia yang berjudul “Dominasi HAM Dalam Tindak Pidana Zina Pada Pasal 284 KUHP dan Fiqh Jinayah” yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

¹¹ Azka Rasyad Alfatdi, dkk, Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*: Universitas Brawijaya, 2010.

Karya ilmiah ini membahas tentang nilai HAM yang terdapat pada pasal 284 KUHP mengenai zina dalam ikatan perkawinan dan fiqh jinayah. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM dalam Islam.¹²

Skripsi karya Sugiyanto yang berjudul “Penerapan Sanksi Zina Muhsan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)” yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Karya ilmiah ini membahas tentang pandangan HAM terhadap penerapan sanksi zina muhsan (zina bagi pelaku yang sudah menikah). Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis eksistensi HAM pada pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana perzinaan dan juga dilihat dari perspektif HAM dalam Islam.¹³

Skripsi karya Usep Syafii Sanjabil Ms.Sy yang berjudul “Pidana Rajam Menurut Hukum Islam dan HAM” yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya ilmiah ini membahas tentang pemberlakuan pidana rajam yaitu sanksi dari pezina muhsan menurut pandangan hukum Islam dan HAM barat maupun Islam. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM dalam Islam.¹⁴

Jurnal Ilmiah karya Fitra Mulyawan dan Wendriadi yang berjudul “Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional)” yang diterbitkan pada

¹² Devita Aulia, *Dominasi HAM Dalam Tindak Pidana Zina Pada Pasal 284 KUHP dan Fiqh Jinayah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

¹³ Sugiyanto, *Penerapan Sanksi Zina Muhsan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Cirebon, 2012.

¹⁴ Usep Syafii Sanjabil, *Pidana Rajam Menurut Hukum Islam dan HAM*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Desember 2019 oleh Universitas Ekasakti. Karya ilmiah ini membahas tentang pemberlakuan hukuman rajam di Indonesia dilihat dari pandangan HAM. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang analisis Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM dalam Islam.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Indonesia

Larangan zina menekankan kepada ikatan perkawinan karena pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) sering

¹⁵ Mulyawan Fitra dan Wendriandi, *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Universitas Ekasakti, 2019.

¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cet. Kedua), hlm. 179.

disingkat menjadi BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Oleh karena itu sistem hukum Indonesia menganut asas monogami mutlak bagi mereka yang agamanya mengimani hal tersebut, dan asas monogami terbuka bagi mereka yang beragama Islam. Larangan melakukan hubungan seksual ini ditentukan oleh KUHP bagi pelaku yang masih terikat perkawinan, baik hanya salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, pada Pasal 286 dan 287 KUHP memberikan ketentuan tambahan sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana zina.¹⁷

3. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan dari diri setiap manusia. Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai anugerah yang wajib dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang guna untuk menghormati serta melindungi harkat dan martabat manusia. Artinya Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dimiliki oleh setiap orang. Indonesia sebagai negara hukum telah membentuk suatu dasar daripada hak asasi manusia kedalam konstitusi negara yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar RI 1945). Selain itu pembahasan mengenai HAM lebih diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan terdapat juga dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 209.

(ICCPR) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk menemukan sesuatu aturan hukum, prinsip, atau doktrin untuk memecahkan masalah hukum yang akan diteliti. Dalam jenis penelitian ini berbasis analisis dengan menghubungkan suatu konsep peristiwa dengan peristiwa lainnya yang didapat dari riset studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, internet serta peraturan perundang-undangan dan studi terhadap putusan dengan mengidentifikasi secara sistematis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian. Penelitian ini penulis menelaah teori serta hakikat definisi suatu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang Perzinaan dan hakikat serta definisi hak asasi manusia pada tindak pidana zina dalam fiqh jinayah dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan dengan pendekatan normatif dan mengkaji masalah ini berdasarkan undang-undang, dengan pokok permasalahan tentang analisis eksistensi HAM dalam tindak pidana zina.

2. Jenis Penelitian

¹⁸ Utami Argawati, "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>. Di Akses Pada Tanggal 25 Juli 2024.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mengkaji sebuah isu HAM yang berkaitan dengan pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan konsep dan teori mengenai HAM dan perzinaan dalam hukum nasional dan hukum Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sumber data Primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- 5) Al-quran dan Hadist

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder yang akan dipakai oleh penelitian ini diantaranya berasal dari kitab, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dikaji yaitu mengenai HAM dan tindak pidana zina.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yaitu membaca peraturan perundang-undangan, buku, artikel ataupun dokumen-dokumen. Adapun pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan data, mengkategorisasikan data dan fragmentasi data.

Pemilihan dan pemilahan data dilakukan sesuai kebutuhan, seperti menyeleksi hasil interview atau data kepustakaan yang akan dikutip

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis-normatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa keseluruhan data terkait eksistensi HAM dalam tindak pidana zina yang berlaku di Indonesia dengan HAM dalam tindak pidana zina dalam fikih jinayah. Hasil temuan data yang telah terkumpul, setelah itu akan dilanjutkan dengan analisis eksistensi HAM terhadap pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.¹⁹

6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penulisan yang mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda aceh yang diterbitkan pada tahun 2019.

G. Sistematika Penlisan

Bab kesatu yaitu pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan tentang kerangka dasar yang membentuk sebuah gambaran masalah penelitian yang akan diteliti. Pada bab ini diisi dengan uraian terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu menjelaskan mengenai konsep HAM pada Pasal 411 KUHP tentang perzinaan dalam perspektif hukum nasional dan konsep HAM pada Jarimah Zina dalam perspektif fiqh jinayah. Pada bab ini berisi pembahasan

¹⁹ Jaenal Aripin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 17.

sekaligus melihat keterkaitan antara teori dengan konsep mengenai hak asasi manusia dengan tindak pidana zina serta tinjauan (review) kajian terdahulu.

Bab ketiga yaitu menjelaskan mengenai pemikiran HAM dalam hukum nasional dan hukum islam serta kaitannya dengan pemberlakuan tindak pidana. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai sejarah pemikiran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di dunia Islam dan pembahasan hak asasi manusia dalam pemberlakuan tindak pidana menurut perspektif hukum di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat yaitu Analisis eksistensi HAM pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada bab ini akan berisi hasil pembahasan mengenai eksistensi HAM pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan analisis HAM pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dalam hukum Isl

